BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini maka kesimpulan yang dapat ditarik dari masalah yang telah dikemukakan di atas, adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan melanggar hukum yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga perkara nomor 203/Pid.Sus/2011/PN.Skh. hukuman dirasa terlalu ringan, Karena pelaku merupakan seorang Advokat, maka hal ini harus sesuai dengan sumpah jabatan yang harus dipatuhi dan di pertanggungjawabkan oleh Advokat seperti yang tertuang dalam pasal 4 UU No.18 Tahun 2003 terdapat sumpah yang berbunyi " Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Advokat".
2. Dalam tinjauan hukum pidana Islam permasalahan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dan perbuatannya adalah penganiayaan. Sehingga dalam Hukum Pidana Islam perbuatan penganiayaan termasuk dikenai hukuman kisas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis dalam penelitian dapat direkomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang sering terjadi dan harus dihilangkan, maka untuk aparat penegak hukum diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman yang lebih tinggi agar bisa memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana.
2. Dalam hukum pidana Islam harus diperjalas mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id